



Pelayanan Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 044/KPTS/MG/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat pernyataan ahli waris berdasarkan dokumen kependudukan terakhir pewaris, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh para ahli waris, 2 (dua) orang saksi serta diketahui ketua RT, ketua RW, dan Lurah
2. KTP asli pemohon yang hadir, dengan surat kuasa pengurusan bermaterai cukup, apabila pemohon yang hadir bukan salah satu dari ahli waris yang tertulis pada surat pernyataan ahli waris
3. Fotokopi surat/akte kematian pewaris
4. Fotokopi KTP dan Fotokopi KK dan/atau Fotokopi akte kelahiran seluruh ahli waris yang tercantum dalam surat pernyataan ahli waris
5. Fotokopi KTP saksi-saksi
6. Fotokopi surat tanah/sertifikat tanah/bukti pemilikan lainnya yang sah, apabila surat pernyataan ahli waris dibuat untuk pengurusan warisan tanah, dan Fotokopi surat pemilikan lapak/kios pasar/bukti pemilikan lainnya yang sah apabila surat pernyataan waris dibuat untuk pengurusan warisan lapak/kios pasar
7. Fotokopi dokumen lainnya yang mendukung kebenaran surat pernyataan ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
2. Pemeriksaan berkas/dokumen, apabila berkas belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas sudah sesuai maka dilanjutkan proses
3. Verifikasi Berkas oleh Kepala Jawatan Umum
4. Proses penandatanganan
5. Register

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap, serta Mantri Pamong Praja berada di tempat (tidak terdapat pendelegasian penandatanganan)



Kemantren Mergangsan

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mergangsan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

- Email : mg@jogjakota.go.id
- Telepon : (0274) 388943
- Surat : Kemantren Mergangsan,
- Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta
- Kotak Saran;
- UPIK via jss.jogjakota.go.id
- UPIK via email upik@jogjakota.go.id
- UPIK via SMS ke 08122780001